

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Ekonomi ramah lingkungan

###### a. Pengertian Ekonomi ramah lingkungan

Pola hidup manusia zaman sekarang telah membuat pembangunan yang eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan makhluk hidup lain. Kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi menyebabkan semakin bertambahnya emisi gas rumah kaca. Pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan merupakan pertumbuhan ekonomi yang erat kaitannya dengan lingkungan yang ramah dan berkeadilan sosial, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi konvensional yang menitik beratkan pada praktik yang hanya sementara serta tidak berkelanjutan yang tujuannya menguras sumber daya alam tanpa adanya langkah penghijauan di dalamnya.<sup>19</sup>

Ekonomi ramah lingkungan hadir sebagai solusi untuk mensejahterahkan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang minim karbon, efisiensi sumber daya yang ada dan memberi keadilan sosial di dalamnya, selain itu ekonomi ramah lingkungan dapat memperbaiki sektor industri ekonomi yang terintegrasi supaya terwujudnya penggunaan sumber daya alam yang efisien dan bertanggung jawab, mengurangi dan mencegah adanya polusi serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan begitu pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dicapai dengan pemahaman bahwa pertentangan antara ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat terkonflikasi dengan baik.

*United Nations Environment Programme (UNEP)* mendefinisikan ekonomi hijau sebagai sistem ekonomi yang secara signifikan mengurangi risiko lingkungan sekaligus meningkatkan kesehatan manusia dan kesetaraan sosial. Ekonomi hijau juga mencakup konsep yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan,

---

<sup>19</sup> Makmun, *Green economy: Konsep, Implementasi dan Peran Kementerian Keuangan. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 19, No 2, 2016.

mengonservasi sumber daya alam, dan menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Implisit dalam ciri ekonomi hijau adalah: (1) Peningkatan dalam kualitas dan jumlah pekerjaan di sektor hijau; (2) Peningkatan investasi yang berkelanjutan; (3) Pengurangan penggunaan energi dalam proses produksi; (4) Peningkatan pasar di sektor hijau; (5) Pengurangan konsumsi yang menyebabkan pemborosan; dan (6) Penurunan emisi CO<sub>2</sub> serta tingkat polusi per GDP yang dicapai.

#### 1. *Low Carbon* (Rendah Karbon)

Dalam kegiatan perekonomian dibutuhkan transformasi diri dari ekonomi yang tinggi karbon ke ekonomi *low carbon* atau rendah karbon. Konsep ini bermula dari *United Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang dibahas dalam KTT Rio di tahun 1992. Dalam konferensi tersebut telah disepakati *Low Emission Development Strategy* (LEDS) atau strategi pengembangan dengan emisi rendah diterapkan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan melalui implementasi konsep ekonomi hijau yang dirancang kemudian. LEDS juga dikenal dengan *Low carbon Development Growth Plan* (LCGP) yakni rencana pertumbuhan yang rendah karbon.<sup>20</sup>

Konsep pembangunan berbasis sistem rendah karbon digunakan untuk merinci rencana pembangunan tingkat nasional atau strategi di mana pertumbuhan ekonomi harus berprinsip rendah emisi dan tahan terhadap perubahan iklim dalam jangka panjang. Dalam upaya mewujudkan transisi ekonomi beremisi rendah, strategi diterapkan melalui pendekatan pekerjaan hijau yang menekankan beberapa pekerjaan di sektor-sektor yang rentan emisi seperti manufaktur, konstruksi/instalasi, dan industri lainnya. Strategi ini melibatkan penggunaan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan.<sup>21</sup>

Disinilah tempat di mana teknologi, sebagai salah satu faktor kunci menuju keberhasilan ekonomi

---

<sup>20</sup> Bappenas, Kumpulan Pemikiran Pengembangan *Green economy* di Indonesia (Tahun 2010-2012), (2013), 58.

<sup>21</sup> R Budiarto, A R Wardhana, and A Prastowo, "Implementation of Islamic Economics in Indonesia by Developing *Green economy* through Renewable Energy Technologies", (2016).1-17.

hijau menemukan relevansinya. Dengan memanfaatkan teknologi, pencapaian tujuan ekonomi dapat tetap terjadi sambil mengurangi konsumsi sumber daya energi dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini membantu mengurangi polusi dan dampak penurunan keanekaragaman hayati. Berbagai teknologi energi terbarukan telah terbukti andal dalam memenuhi kebutuhan energi untuk berbagai kegiatan ekonomi, baik dalam skala besar maupun kecil. Selain itu, perkembangan industri energi terbarukan telah terbukti mampu menciptakan lapangan kerja baru.

2. *Resource efficient* (Efisiensi Sumber Daya)

Efisiensi sumber daya atau *resource efficient* diartikan merujuk pada ide bahwa penggunaan sumber daya alam yang terbatas dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Hal tersebut memberikan peluang untuk melakukan produksi yang lebih banyak dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit atau mampu memberikan dorongan atas nilai yang lebih besar dengan nilai input yang sedikit. Sebagai contoh program untuk mencapai efisiensi sumber daya, dilakukan melalui pelaksanaan proses produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Dalam Konferensi PBB mengenai lingkungan dan pembangunan, ditekankan tema besar mengenai produksi dan konsumsi berkelanjutan yang terkait dengan tantangan dan ancaman terhadap lingkungan dalam proses pembangunan. Bahkan, dalam forum tersebut disebutkan bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan secara global adalah pola produksi dan konsumsi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek berkelanjutan.

3. *Social inclusive* (Inklusi secara Sosial)

Maksud dari inklusi secara sosial dimaksud untuk memberikan penghargaan kepada setiap orang serta penghormatan atas pemenuhan dan perbedaan kebutuhan setiap manusia agar terjalin interaksi sosial

yang harmonis dan kehidupan yang bermartabat.<sup>22</sup> Dalam pengertian lain, inklusi sosial didefinisikan sebagai keyakinan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk hidup, bermain, bekerja, dan memperoleh penghidupan, pekerjaan, perawatan, dan kesempatan yang sama terlepas dari golongan, keadaan khusus, agama, atau penggolongan lainnya. Dalam inklusi sosial, setiap orang diharapkan memiliki kemampuan untuk saling menjaga dan menghormati perbedaan sehingga semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>23</sup>

Dalam konsep ekonomi ramah lingkungan inklusif secara sosial bisa diterapkan dalam bentuk *green city*, *green job* serta *social responsibilities investment*. Ekonomi ramah lingkungan berusaha mendukung perekonomian yang rendah karbon, penggunaan sumber daya yang efisien, dan mampu bertanggung jawab secara sosial karena hubungannya dengan orang banyak. Selain itu, dalam kaitannya dengan inklusi sosial, ekonomi ramah lingkungan memberikan gambaran tentang pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan pertimbangan masyarakat, yang akhirnya menghasilkan kehidupan yang lebih harmonis.<sup>24</sup>

## B. *Fiqh Al-Bi'ah*

### a. Pengertian *Fiqh Al-Bi'ah*

Dalam fiqh lingkungan, konsep tentang gelar khalifah di dunia yang diberikan kepada manusia oleh Allah SWT adalah dasar utama. Sejauh yang kita ketahui, fiqh adalah sistem ilmu yang bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan manusia di Bumi. yaitu 1) *Rub'u al-ibadat*, yaitu bagian yang menata antara manusia selaku makhluk dengan Allah SWT sang Khaliknya, 2) *Rub'u al-Mu'amalat*, yaitu bagian yang menata hubungan manusia dengan sesamanya, 3) *Rub'u al-munakahat*, yaitu bagian yang menata hubungan

---

<sup>22</sup> Bappenas, Kumpulan Pemikiran Pengembangan *Green economy* di Indonesia (Tahun 2010-2012), (2013), 65.

<sup>23</sup> S Soedomo, Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi, Indonesia *Green economy* Policy Paper, 14 Juli, 2010.

<sup>24</sup> Bappenas, Kumpulan Pemikiran Pengembangan *Green economy* Di Indonesia (Tahun 2010-2012), (2013), 76

manusia dalam lingkungan keluarga, 4) *Rub'u al-Jinayat*, yaitu bagian yang menata tertib dalam kegiatan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan. Empat garis besar ini dalam kebutuhannya menata bidang - bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia lahir batin serata di dunia dan di akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut *sa'adat at darayn* (kebahagiaan dunia akhirat).<sup>25</sup>

Ulama dalam struktur sosial berfungsi sebagai elit keagamaan dan berperan strategis dalam menentukan jalan kehidupan masyarakatnya, karena mereka mewarisi tugas nabi untuk memimpin umat. *Fiqh al-bi'ah*, atau fikih lingkungan, berbicara tentang norma-norma lingkungan Islam yang dapat memengaruhi cara manusia berpikir. Ulama Kalimantan memiliki perspektif yang berbeda tentang bagaimana ajaran Islam menangani krisis lingkungan hidup. Tiga komponen konseptual membentuk perspektif mereka.<sup>26</sup> Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan.<sup>27</sup> yakni:

1. Lingkungan Fisik, yaitu berarti segala sesuatu di sekitar kita benda mati.
2. Lingkungan Biologis, yaitu berarti segala sesuatu disekitar kita adalah organisme hidup.
3. Lingkungan Sosial, yang berarti orang-orang yang hidup di sekitar kita.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi beberapa bencana alam yang sangat mengerikan di negara-negara besar dan kecil di seluruh dunia. negara canggih dalam hal teknologi ataupun negara industri maupun pertanian, negara yang canggih teknologi maupun negara yang fokus tradisional).<sup>28</sup> Mulai bencana banjir hingga tsunami telah terjadi. Dalam kaca mata islam hal itu terjadi karena adzab atau ujian dari Allah SWT.

Teori-teori dasar yang mendasari pemahaman fikih lingkungan tidak dibahas secara menyeluruh dalam bab tersendiri; sebaliknya, mereka dapat ditemukan dalam studi

---

<sup>25</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan* (Jakarta: Tama Printing, 2006) 18

<sup>26</sup> Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Kementerian Agama RI, 2011,

<sup>27</sup> Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan "Masalah dan Penanggulangannya"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 67

<sup>28</sup> Affeltranger, Bastian dkk. *Hidup Akrab Dengan Bencana (Sebuah Tinjauan Global tentang Inisiatif - inisiatif Pengurangan Bencana)*, (Jakarta: MPBI, 2007)

beberapa ilmu fiqih. Fiqih menunjukkan langkah-langkah yang dimulai dengan kebersihan dan diakhiri dengan menjalankan dengan tertib. Didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kearifan dari kehidupan manusia, dan didukung dengan kebebasan dari rasa takut akan kekhawatiran. Dengan demikian, masalah fiqih lingkungan bukan hanya membahas masalah sampah dan pengrusakan alam, tetapi lebih cenderung menuju kekacauan di mana kita akan menemukan perbedaan yang mendalam dalam menafsirkan apa yang dianggap penting dan apa yang dianggap melestarikan.

Orang-orang sering lupa bahwa peran mereka sebagai khalifah di Bumi adalah memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam. Semua orang setuju bahwa kebutuhan manusia tidak akan habis. Eksplorasi besar Penggunaan teknologi yang membantu manusia dalam merusak alam menunjukkan manfaatnya. Ini dimulai dengan revolusi dunia barat yang mampu menemukan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengolahan alam, tetapi manusia mengesampingkan teknologi yang bermanfaat untuk melestarikan alam, yang menjadi alasan utama perkembangan teknologi untuk pengolahan hasil sumber daya alam. Berangkat dari hal itu, fiqih yang memiliki norma - norma yang menjabarkan nilai-nilai Al-Alqur'an dan Al-Sunnah harus dapat memberikan sumbangan yang bersifat riil dalam membentuk pola pikir manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupan manusia yang mampu mengatur tatanan kehidupannya dalam hal pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Hal ini akan mengangkat tatanan hidup manusia kearah yang lebih baik dan tidak hanya mementingkan ego manusia dalam eksplorasi alam, namun lebih kepada pemanfaatan yang disertai dengan pelestarian sumber daya alam.

Dari pemikiran ini maka fiqih lingkungan cenderung pada tatanan yang mengatur kehidupan manusia dengan alam semesta, baik dalam hal pemanfaatan dan juga pelestariannya. Hal ini yang akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai khalifah dimuka bumi yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sebab islam berbicara tentang alam mulai dari pembentukannya yang tidak memiliki kekurangan apapun dalam pemanfaatannya sampai pada hari akhir sebagai bentuk kerusakan bagi umat manusia.

## b. Prinsip Dasar Fiqih Lingkungan

Pengkajian fiqih lingkungan adalah pemahaman tentang bagaimana manusia, sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta, memiliki kemampuan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Ada beberapa hal yang terkait dengan fiqih lingkungan, seperti bagaimana manusia bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup sebagai khalifah di bumi. Di antaranya adalah:<sup>29</sup>

### 1. Perlindungan jiwa raga (*Hifdz Al-Din*)

Dalam pandangan fiqih, lingkungan setiap makhluk hidup (manusia, hewan, atau tumbuhan) adalah hal yang mulia, jadi perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasa diberikan kepada setiap makhluk hidup tanpa memandang statusnya. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat

Di dalam Fiqih menjelaskan pengaturan kehidupan manusia, mengatur cara manusia berinteraksi baik dengan Allah SWT, sesama manusia, dan dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Ini memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam mereka dan tetap memperhatikan tujuan akhirat, yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.

Menjaga lingkungan dalam mencapai masalah sesungguhnya bersumber dari beberapa ayat dalam Al-Quran yaitu dalam surah Al-A'raf: 58 yang menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT.

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ  
نُصَّرَفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ

Artinya: “Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS. Al-A'raf: 58)

<sup>29</sup> Alie Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan* (Jakarta: Tama Printing, 2006)

Berdasarkan tafsir Ibn Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan mulia adalah pencegahan terhadap lingkungan dan penjagaan terhadapnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa alam lingkungan kita di muka bumi ini merupakan sumber kehidupan kita yang berlangsung secara terus menerus hingga dinikmati oleh generasi mendatang. Ayat tersebut juga menggambarkan bahwa salah satu bentuk kesyukuran orang-orang yang bersyukur adalah dengan menjaga lingkungan yang merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Ketika lingkungan terjaga, maka akan memberi manfaat bagi manusia, dan apabila lingkungan telah tercemar, maka akan mendatangkan keburukan.<sup>30</sup>

2. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang. Menurut fiqh lingkungan, kebutuhan manusia untuk produksi dan konsumsi harus sesuai dengan kemampuan manusia. Ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebihan dalam segala hal.
3. Keseimbangan ekosistem harus dijaga. Peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem juga terkait dengan tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam. Jika keseimbangan ekosistem terjaga, manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhan mereka.
4. Semua makhluk adalah mulia (muhtaram). Jika manusia ingin menjaga keseimbangan ekosistem, mereka juga harus menjaga semua makhluk hidup di Bumi, karena semua makhluk hidup selain manusia dapat dimanfaatkan secara seimbang tanpa diburu untuk kepunahan.
5. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semesta.

Semua penjelasan tentang prinsip dasar fiqh lingkungan berkaitan dengan tugas manusia untuk berfungsi sebagai khalifah di Bumi. karena manusia memiliki akal yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengendalikan alam semesta. Pandangan Islam tentang pelestarian lingkungan sangat dominan untuk manusia. Sebagai khalifah di Bumi, manusia ditugaskan untuk mengelola alam semesta secara

---

<sup>30</sup> Ad-Dimasqi, Al lam Abdul Fida', and Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 8 Terj. Bahrun Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004).

menyeluruh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan manusia saat berusaha melestarikan lingkungan.

## B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Perspektif Ekonomi Ramah Lingkungan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Iskandar, Khaerul Akbar (2019)<sup>31</sup> dengan judul “*Green economy* Indonesia dalam Perspektif *Maqashid syariah*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep *green economy* di Indonesia dari perspektif *maqashid syariah*, memaparkan bagaimana konsep ekonomi ramah lingkungan dan relevansi implementasinya dalam konteks Indonesia sesuai karakteristiknya sebagai negara berketuhanan (Pancasila) dan penerapannya dalam perspektif penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam merancang model penerapan Ekonomi Hijau yang implementatif, reliabel dan komprehensif, Indonesia seyogyanya memiliki model perekonomian yang benar-benar hijau dan relevan dengan karakteristik bangsa Indonesia dengan berbasis filosofis Islamic Eco-ethics yang selaras dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Prinsip *low carbon* pada dasarnya searah dengan pemeliharaan jiwa dan akal. Prinsip *resource efficient* juga searah dengan pemeliharaan keturunan dan harta. Begitu juga prinsip *socially inclusive* terdapat pada kelima aspek pemeliharaan dalam konsep *maqashid al-syariah*
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusvita Nena Arinta (2019)<sup>32</sup> dengan judul “Implementasi *Maqashid syariah* Dengan Pengembangan Ekonomi Hijau Melalui URban Farming” hasil penelitiannya mrnjelaskan bahwa penerapan urban farming sejalan dengan perwujudan konsep ekonomi hijau, dimana urban farming bermanfaat bagi kelestarian lingkungan serta meningkatkan pendapatan dan interaksi sosial dalam masyarakat yang tetap mematuhi kaidah dalam *maqashid syariah* yang tidak hanya dalam bentuk hifdz maal (perlindungan kekayaan) namun juga untuk mencegah kerusakan lingkungan sebagai realisasi hifdz nafsi

---

<sup>31</sup> Azwar Iskandar dan Khairul Aqbar, ‘*Green economy* Indonesia dalam Perspektif *Maqashid syariah*’, *Al-Mashrafayah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*. 3.2 2019

<sup>32</sup> Yusvita Nena Arinta, Implementasi *Maqashid syariah* Dengan Pengembangan Ekonomi Hijau Melalui URban Farming’, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 21.2 (2019)

- (perlindungan kehidupan) dan *hifdz nasli* (perlindungan keturunan).
3. Penelitian yang dilakukan oleh R. Wahyu Agung Utama dkk, (2019)<sup>33</sup> yang berjudul “Tinjauan *Maqashid syariah* dan Fiqh Al-Biah dalam *Green economy*”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai *Fiqh al-bi’ah* dan *maqashid syariah* merupakan sebuah regulasi hukum islam yang memberikan aturan mengenai tindakan yang manusia lakukan sekaitan dengan lingkungan hidup. sementara ekonomi hijau, merupakan bentuk pengaplikasian *Fiqh al-bi’ah* dan *maqashid syariah* dalam melakukan pembangunan ekonomi yang senantiasa menjaga keseimbangan dan konservasi lingkungan.
  4. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawan Budiarto, A R Wardhana, A. Prastowo (2017)<sup>34</sup> dengan judul “*Implementation Of Islamic Economics In Indonesia By Developing Green economy Through Renewable Energy Technologies*” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk memperbaiki ekonomi konvensional, ekonomi hijau harus diterapkan sebagai bagian dari ekonomi islam. Tiga prinsip utama ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi, efisiensi lingkungan, dan kualitas pertumbuhan ekonomi.
  5. Penelitian yang dilakukan oleh Maulana Arifin dan Amhar (2013)<sup>35</sup> yang berjudul “*islamic Eco-ethics; Landasan filosofis Ideal Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia*” Hasil penelitian ini menunjukkan jika penerapan Islamic eco-ethics sebagai filosofis dasar ekonomi hijau di Indonesia nyatanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang sering merusak lingkungan. Ada kemungkinan bahwa antrakt penjagaan ini dapat diterapkan karena sesuai dengan aturan dasar negara dan kultur masyarakat Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa gagasan ini sangat cocok untuk pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

---

<sup>33</sup> R. Wahyu Agung Utama dkk, *Tinjauan Maqashid syariah dan Fiqh Al-Biah dalam Green economy*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 10, No.2, 2019

<sup>34</sup> R Budiarto, A R Wardhana, and A Prastowo, "Implementation of Islamic Economics in Indonesia by Developing *Green economy* through Renewable Energy Technologies", (2016).1-17.

<sup>35</sup> Maulana Arifin dan Amhar, “*islamic Eco-ethics; Landasan filosofis Ideal Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia*” Munich Personal RePEc Archive (2013)

**C. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah alur berpikir yang digunakan di dalam penelitian ini. Yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung melakukan penelitian ini. Untuk mengarahkan penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang sudah ditetapkan, maka perlu disusun pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

**Gb. 2.1 Kerangka berpikir**

